

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di jelaskan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan bahwa Disdukcapil Kabupaten Jepara dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. dalam hal pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah, Disdukcapil Kabupaten Jepara merupakan OPD yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab selaku Pengguna Barang. Hal tersebut dijelaskan dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Bagian keempat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pasal 12.

2.1.2. Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dijelaskan dalam PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, bahwa aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Yang termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- 1) Aset tetap yang dimiliki entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor.
- 2) Hak atas tanah.

Yang tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut merupakan kualifikasi aset tetap yang digunakan:

- 1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2) Peralatan dan Mesin;

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai.

3) Gedung dan Bangunan;

Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Aset Tetap Lainnya;

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah dan tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.1.3. Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang dimaksud Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah. Barang Milik Daerah meliputi:

- 1) Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
- 2) Barang milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Barang yang diperoleh kembali dari hasil investasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

2.1.4. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Maksud pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 2, adalah:

- a. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
- b. Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 3, adalah:

- a. Mewujudkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. Mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. Mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien dan akuntabel.

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah dan dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang Milik Negara.

1. Perencanaan Kebutuhan BMD

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun disebut Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).

Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Jepara No 13 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab IV Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran dijelaskan bahwa Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta ketersediaan Barang Milik Daerah yang ada. Ketersediaan barang milik daerah yang dimaksud merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan /atau Pengguna Barang. Perencanaan barang milik daerah dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada OPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan setiap tahun setelah Rencana Kerja (Renja) OPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan

penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada Rencana Kerja OPD.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berpedoman pada:

a. Standar barang

Yaitu spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.

b. Standar kebutuhan dan/atau

Yaitu satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMD dalam perencanaan kebutuhan BMD pada OPD.

c. Standar harga

Yaitu besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.

2. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 44 dijelaskan bahwa penggunaan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. Pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah;
- c. Penggunaan sementara Barang Milik Daerah;
- d. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Adapun penetapan status penggunaan sebagaimana tersebut diatas dilakukan untuk:

- a. Penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- b. Dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.

3. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 BAB XII tentang Penghapusan dijelaskan bahwa Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi:

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
Dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola;
Dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.
- c. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah;
Dilakukan jika disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Pemindahtanganan atas barang milik daerah;
 - 2) Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
 - 3) Menjalankan ketentuan undang-undang;
 - 4) Pemusnahan;
 - 5) Sebab lain.

2.1.5. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penatusahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 bahwa yang di maksud pembukuan adalah kegiatan proses pendaftaran dan pencatatan barang milik

daerah yang ada pada pengguna / pengelola barang ke dalam daftar barang yang dilakukan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pengelola barang menghimpun dan menyusun daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Sehingga pencatatan atas barang milik daerah pada Pengguna Barang terkelola dengan baik. Pengguna Barang melakukan Pencatatan atas BMD sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB).

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. Pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal barang milik daerah berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Pengelola Barang paling lama 3(tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmah KH (2013) tentang Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Tetap Pada DPKA Kota Padang, menunjukkan bahwa:

- 1) Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintahan Kota Padang belum efektif dan belum maksimal dilaksanakan sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini karena adanya keterbatasan data pendukung aset tetap dan SDM.
- 2) Pelaksanaan akuntansi aset tetap, masih ada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan.

Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Bolendea (2017) tentang Analisis Penggunaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dijelaskan bahwa:

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Manado sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 2) Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri No 19 tahun 2016. Namun pelaksanaan penggunaan BMD masih ada beberapa pihak yang belum menggunakan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016.

Menurut penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kolinug (2015) tentang Analisis Pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon menjelaskan bahwa:

- 1) Pengelolaan Aset Tetap oleh Bidang Aset pada DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu Pengelola telah sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
- 2) Pelaksanaan Siklus Perencanaan dan Penganggaran belum sepenuhnya sesuai karena masih terdapat dokumen DKPBMD yang tidak di himpun oleh DPPKAD.
- 3) Pelaksanaan siklus Penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007.
- 4) Pelaksanaan siklus pemanfaatan telah sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007 namun belum semua bentuk pemanfaatan dilakukan.
- 5) Siklus Pengamanan telah sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007. Namun siklus Pemeliharaan belum sesuai dengan regulasi terkait. Hal ini dilihat dari tidak dilaporkannya DKPBMD dan Daftar Hasil Pemeliharaan BMD oleh SKPD tidak dihimpun oleh SKPKD.
- 6) Pelaksanaan siklus penghapusan serta pemindahtanganan yang merupakan tindakan yang saling berhubungan telah sesuai dalam menghapus aset tetap

yang tidak lagi optimal dalam penggunaannya dari daftar barang milik daerah.

Menurut Kalangi (2017) dalam penelitian tentang Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara, menunjukkan bahwa:

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun anggaran 2015 telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007.
- 2) Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan sesuai dengan 13 (tiga belas) siklus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, dan sekarang telah mengacu pada Peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

Sondakh (2017) menjelaskan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tentang Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah menunjukkan:

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 2) Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dibuktikan dengan alur penggunaannya

- 3) Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dikarenakan belum semua kegiatan pemanfaatan dilakukan. Bagian pemanfaatan yang belum dilakukan adalah Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berikut ini merupakan tabel hasil penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis – Tahun – Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil
1.	Fairoza Hilmah KH - Tahun 2013 Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang	Kualitatif Deskriptif - Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> - Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintahan Kota Padang belum efektif dan belum maksimal dilaksanakan sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini karena adanya keterbatasan data pendukung asset tetap dan SDM. - Pelaksanaan akuntansi asset tetap, masih ada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah di tetapkan peraturan dan perundang-undangan.
2.	Fikha Kristy Bolendea ¹ , Ventje Ilat ² , Jessy Warongan ³ - Tahun 2017	Kualitatif Deskriptif - Badan Pengelola Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kota Manado sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

	Analisis Penggunaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado	dan Aset Daerah Kota Manado	Barang Milik Daerah. <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kota Manado sudah sesuai dengan Permendagri No 19 tahun 2016. Namun pelaksanaan penggunaan BMD masih ada beberapa pihak yang belum menggunakan barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Penatausahaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Manado telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016.
3.	Monika Sutri Kolinug ¹ , Ventje Ilat ² , Sherly Pinatik ³ - Tahun 2015 Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon	Kualitatif Deskriptif - Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Aset Tetap oleh Bidang Aset pada DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu Pengelola telah sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. - Pelaksanaan Siklus Perencanaan dan Penganggaran belum sepenuhnya sesuai karena masih terdapat dokumen DKPBMD yang tidak di himpun oleh DPPKAD. - Pelaksanaan siklus Penatausahaan telah sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007. - Pelaksanaan siklus pemanfaatan telah sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007 namun belum semua bentuk pemanfaatan dilakukan. - Siklus Pengamanan telah sesuai dengan Permendagri No 17 Tahun 2007. Namun siklus Pemeliharaan belum sesuai dengan regulasi terkait. Hal ini dilihat dari tidak

			<p>dilaporkannya DKPBMD dan Daftar Hasil Pemeliharaan BMD oleh SKPD tidak dihimpun oleh SKPKD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan siklus penghapusan serta pemindahtanganan yang merupakan tindakan yang saling berhubungan telah sesuai dalam menghapus aset tetap yang tidak lagi optimal dalam penggunaannya dari daftar barang milik daerah.
4.	<p>CondaLiesye Yolinita Dita Kalangi¹, Lintje Kalangi², Jessy D.L Warongan³ – Tahun 2017 Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara)</p>	<p>Kualitatif Deskriptif - Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara pada tahun anggaran 2015 telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. - Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan sesuai dengan 13 (tiga belas) siklus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, dan sekarang telah mengacu pada Peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
5.	<p>Brilliant Yehezkiel Sondakh¹, Harijanto Sabijono², Lidia Mawikere³ – Tahun 2017 Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan</p>	<p>Kualitatif Deskriptif- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yan berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah - Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan dengan baik sesuai dengan

	Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan)		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dibuktikan dengan alur penggunaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dikarenakan belum semua kegiatan pemanfaatan dilakukan. Bagian pemanfaatan yang belum dilakukan adalah Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
--	-----------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Barang Milik Daerah merupakan bagian dari asset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsinya. Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik daerah harus dikelola dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan Barang Milik Daerah merupakan salah satu indikator dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.


Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Barang Milik Daerah) guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan asset pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian terkait dengan Pengelolaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah, yaitu Perencanaan

Kebutuhan dan Penganggaran, Penggunaan, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah. Adapun objek penelitian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain hal tersebut, juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah pada Disdukcapil Kabupaten Jepara.

Adapun bagan alur kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis